




	<b>UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	Kode/No: KEB/SPMI/001
		Tanggal: 7-8-2017
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR</b>	Revisi: 2
		Halaman 1 – 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

## **1. Visi dan Misi Universitas Lampung**

### **Visi Universitas Lampung:**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia

### **Misi Universitas Lampung:**

- a. menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan;
- b. menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- c. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
- d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

## **2. Tujuan Manual Peningkatan Standar**

Penyusunan manual peningkatan standar bertujuan untuk meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan setelah berakhirnya siklus masing-masing standar.

## **3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

- a. saat telah dipenuhinya standar dalam satu siklus pelaksanaan standar.
- b. untuk semua standar SPMI dengan menyesuaikan karakteristik standar.

## **4. Definisi/Istilah**

Istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan standar merupakan aktivitas memperbaiki ukuran mutu standar secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

## **5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan peningkatan standar adalah sebagai berikut.

- a. Mempelajari dan menganalisis semua laporan hasil pengendalian standar

Universitas Lampung.

- b. Mengadakan rapat dengan Pimpinan Universitas dan para dosen untuk menyampaikan dan mendiskusikan laporan hasil pengendalian standar.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian masing-masing standar dan mengidentifikasi standar yang perlu ditingkatkan mutunya.
- d. Melakukan revisi isi standar sedemikian sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya dibandingkan dengan sebelumnya.
- e. Melakukan proses penetapan standar sebagaimana telah diatur dalam manual penetapan standar.

#### **6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar**

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan standar adalah sebagai berikut.

- a. LP3M dan TPMF sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seluruh pejabat struktural yang diatur oleh standar.
- c. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan isi standar.

#### **7. Catatan**

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini adalah formulir/template standar. Pelaksanaan manual ini didukung oleh manual penetapan standar.